



BUPATI SINTANG

Sintang, 17 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Para Pemilik Usaha Hiburan, Café, Karaoke, diskotik, panti pijat(spa), usaha permainan ketangkasan(warnet/game online)
 2. Para Pemilik Usaha Rumah Makan dan Warung Kopi
 3. Para Pemilik Usaha Rumah Kost
 4. Para Pemilik Usaha Warnet

Di -

SINTANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 300/ 269 /SATPOL.PP-B/2020

TENTANG


KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN SELAMA TANGGAP DARURAT CORONA (COVID-19) DAN MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN SINTANG

Menindak lanjuti Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19), Surat Edaran Gubernur Kal-Bar No. 440/0863/KESRA-B tanggal 17 Maret 2020 tentang KLB / Tanggap Darurat Corona Virus (COVID 19) dan Surat Bupati Sintang No. 556/1132/Disporapar-D tentang Pencegahan Penularan Corona Virus (COVID-19) tanggal 30 Maret 2020, serta menjelang bulan Suci Ramadhan tahun 1441 H / 2020 M, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada seluruh pemilik pelaku usaha, karaoke, diskotik, panti pijat/spa, tempat hiburan, tempat permainan ketangkasan (warnet/game online), bilyard, dan jenis hiburan lain-lainnya agar tidak melakukan kegiatan usaha selama wabah COVID-19 dan bulan Suci Ramadhan tahun 1441 H/2020 M.
2. Pemilik usaha warung kopi dan rumah makan dapat tetap buka dengan catatan di buka tanpa tirai, mengatur tempat duduk para pengunjung dengan jarak minimal 1 (satu) meter. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun. Pengunjung dan pelayan menggunakan masker, sedapat mungkin berbelanja dengan cara dibungkus (tidak makan di tempat). Jam operasional dibatasi hingga pukul 22.00 wib.

3. Bagi para pelaku usaha pasar Ramadhan / Pasar Juadah dapat melakukan kegiatan usaha dengan catatan penjual dan pembeli menggunakan masker dan mengatur jarak individu supaya tidak terlalu berdekatan. Jam operasional mulai pukul 14.00 s/d 18.00 wib. Pengaturan lebih lanjut oleh Disperindagkop Kabupaten Sintang.
4. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.ph